



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan tata cara pelaksanaan pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan Pada Puskesmas dan jaringannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang.
5. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja di Kabupaten Bengkayang.
6. Jaringan Puskesmas adalah unit sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dibawah struktur Puskesmas.

7. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
8. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah kegiatan puskesmas yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif dengan menggunakan kendaraan bermotor.
9. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah fasilitas sarana kesehatan dalam rangka Upaya Kesehatan Bersumber berdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
10. Petugas pungut adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Puskesmas.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perzinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk memegang kas daerah.

BAB II

TEMPAT PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Tempat Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dilaksanakan melalui :
 - a. UPT Puskesmas Non Rawat Inap;
 - b. UPT Puskesmas Rawat Inap;
 - c. Puskesmas Pembantu (Pustu);
 - d. Puskesmas Keliling (Pusling); dan
 - e. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berada di wilayah Kabupaten Bengkayang.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pelayanan kesehatan didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pelayanan yang tersedia pada UPT Puskesmas dan jaringannya dan ditetapkan oleh Kepala UPT Puskesmas dan harus dicantumkan oleh setiap UPT Puskesmas dan jaringannya agar dapat terlihat dan dibaca oleh masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan kesehatan.

- (3) Setiap pengguna jasa pelayanan yang datang ke Puskesmas, Pustu, Pusling, dan Poskesdes melakukan pendaftaran pada loket pendaftaran yang tersedia dengan menunjukkan kartu identitas diri yang masih berlaku.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak dipungut biaya.
- (5) Petugas UPT Puskesmas memberikan kartu periksa/kartu pengguna jasa untuk dibawa ke jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, sedangkan Petugas Pustu, Pusling, dan Poskesdes memberikan kartu periksa/kartu pengguna jasa untuk dilayani sesuai dengan kapasitas sarana dan petugas yang tersedia.

BAB IV

TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pembayaran biaya pelayanan untuk UPT Puskesmas dilakukan pada petugas loket pembayaran yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
- (2) Pembayaran pada Pustu, Pusling, dan Poskesdes dilakukan langsung pada sarana pelayanan kepada petugas yang bertanggung jawab terhadap pelayanan sekaligus bertindak sebagai petugas pungut yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 5

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut dengan menggunakan SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Formulir SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terlampir pada lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Retribusi pelayanan Kesehatan dirinci secara terpisah sesuai tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan yang

- (4) Jumlah tagihan/pembayaran retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan bukti pembayaran dicatat dalam buku penerimaan Puskesmas dan jaringannya.
- (5) Formulir Bukti Pembayaran dan Formulir Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) terlampir pada lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Tata cara pembebanan pembayaran retribusi Pelayanan Kesehatan bagi pengguna jasa yang termasuk anggota Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang kesehatan dan bidang ketenagakerjaan, termasuk Pegawai Negeri Sipil dan anggota keluarganya, penerima pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan anggota keluarganya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pembebasan biaya (gratis) atas pelayanan kesehatan dasar pada UPT Puskesmas dan jaringannya dapat diberikan kepada :

1. Bagi masyarakat Kabupaten Bengkayang yang memiliki dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bengkayang dan atau namanya tercantum dalam Kartu Keluarga yang masih berlaku serta bersedia menyerahkan fotocopinya;
2. Pasien terlantar (yang belum diketahui keluarganya);
3. Khusus bagi pasien yang berasal dari Panti Asuhan, Panti Jompo, Pondok Pesantren, dan anak sekolah dengan membawa surat pengantar dari instansi yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyetoran

Pasal 8

- (1) Hasil retribusi Pelayanan Kesehatan yang diterima oleh petugas pungut pada UPT Puskesmas dicatat setiap hari dan disetorkan ke Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas paling lambat 1 x 24 Jam setelah retribusi diterima oleh petugas pungut.
- (2) Hasil retribusi Pelayanan Kesehatan yang diterima oleh petugas pungut pada Pusling, Pustu, dan Poskesdes dicatat setiap hari dan

- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu UPT Puskesmas menerima laporan pemungutan dan penyetoran dari petugas pungut pada Pusling, Pustu, dan Poskesdes beserta uang hasil pemungutan dan dicatat ke dalam Buku Pembantu Penerimaan Retribusi.
- (4) Bendahara Penerimaan Pembantu UPT Puskesmas menyetor uang hasil pemungutan retribusi Pelayanan Kesehatan ke Kas Daerah dengan SSRD paling lambat tanggal 1 x 24 jam setelah menerima hasil pungutan retribusi dengan membuat Bukti Setor Bank.
- (5) Formulir SSRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) terlampir pada lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bukti Setor Bank dari Bendahara Penerimaan Pembantu UPT Puskesmas diserahkan ke Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana paling lambat 1 (satu) hari setelah penyetoran uang hasil pemungutan retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas ke Kas Daerah.
- (7) Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana melakukan validasi Laporan Pungutan dan Penyetoran dari petugas pungut dan membuat rekapitulasi penerimaan hasil pemungutan UPT Puskesmas dan dicatat ke dalam Buku Pembantu Penerimaan Sejenis.

BAB VI

PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Penagihan Utang Retribusi

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Puskesmas melaksanakan penagihan retribusi Pelayanan Kesehatan dalam hal utang retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKB);
- (2) Penagihan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan apabila tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (3) Penagihan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah serangkaian tindakan agar Wajib Retribusi melunasi utang retribusi dengan cara :

- (5) Formulir urat teguran/surat peringatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) terlampir pada lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Formulir STRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) terlampir pada lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Surat teguran sebagaimana dimaksud Pasal (3) diatas berfungsi untuk memperingatkan kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
- (8) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diatas dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran terhitung sejak tanggal SKRD diterbitkan dan hanya diterbitkan satu kali.

Bagian Kedua Kedaluarsa Penagihan

Pasal 10

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi Pelayanan Kesehatan menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterima surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi Pelayanan Kesehatan secara langsung sebagaimana dimaksud adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi Pelayanan Kesehatan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan wajib retribusi.

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan pada UPT Puskesmas dan jaringannya dikembalikan kepada wajib retribusi.
- (2) Wajib retribusi pelayanan kesehatan pada UPT Puskesmas dan jaringannya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan, harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) terlampaui dan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi pelayanan kesehatan pada UPT Puskesmas dan jaringannya dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi Pelayanan Kesehatan mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan pada UPT Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Piutang Yang Dapat Dihapuskan

Pasal 12

- (1) Piutang retribusi Pelayanan Kesehatan yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD, STRD, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Piutang retribusi Pelayanan Kesehatan yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk wajib retribusi pribadi adalah piutang yang tidak dapat ditagih lagi karena :
- wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta;
 - wajib retribusi tidak mempunyai kekayaan lagi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi berwenang;
 - hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
 - wajib retribusi tidak dapat ditemukan lagi atau hilang;
 - dokumen sebagai dasar penagihan retribusi tidak ditemukan disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan lain sebagainya serta telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan retribusi tidak dilaksanakan karena ada kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan atau perubahan peraturan perundang-undangan; dan
 - sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (3) Piutang retribusi Pelayanan Kesehatan yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk wajib retribusi berbentuk badan adalah piutang yang tidak dapat ditagih lagi karena :
- wajib retribusi bubar, likuiditas atau dinyatakan pailit;
 - dokumen sebagai dasar penagihan retribusi tidak ditemukan disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan lain sebagainya serta telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan retribusi tidak dilaksanakan karena ada kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan atau perubahan peraturan perundang-undangan; dan
 - sebab lain sesuai hasil penelitian.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan Piutang

Pasal 13

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2) dan Ayat (3), wajib dilakukan penelitian administrasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang hasilnya adalah uraian penelitian.
- (2) Uraian penelitian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 14

Piutang retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana menyusun daftar usulan penghapusan piutang retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang retribusi Pelayanan Kesehatan yang telah diteliti oleh Bupati.
- (3) Berdasarkan usulan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang retribusi.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan :
 - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang retribusi; dan
 - b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang retribusi sesuai

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 11 Desember 2019

Plt. BUPATI BENGKAYANG,


AGUSTINUS NAON

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 12 Desember 2019
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang



OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019
NOMOR 80.....

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 60 /DINKESKB/2019
TANGGAL : 11 Desember 2019
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

FORMULIR SKRD DAN DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

LOGO KAB. Puskesmas Jl....	SURAT KETERANGAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) Masa Retribusi : Tahun Retribusi :	No. Urut :	
NPWRD : ☐ - ☐ ☐ - ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ - ☐ ☐ - ☐ ☐ Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :			
NO	Kode Rekening	URAIAN RTERIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)
			Rp -
			Rp -
Jumlah ketetapan Poko Retribusi			Rp -
Jumlah sangsi :			
a. Bunga			Rp -
b. Kenaikan			Rp -
Total sangsi			Rp -
Jumlah keseluruhan			Rp -
Terbilang :			
PERHATIAN :			
1. Pembayaran melalui Bendahara Pembantu Penerima Retribusi Puskesmas			
2. Terlambat membayar dari Tanggal Jatuh Tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan			
..... Kepala Pukesmas NIP.....			 20.....
.....gunting disini.....			
No. SKRD : NPWPRD : Nama : Alamat : 20..... Yang menerima,			

b. FORMULIR KARCIS

KOP PUSKESMAS		
KARCIS BEROBAT		
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN		
Nama :		
Umur :		
No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1		Rp -
2		Rp -
3		Rp -
	Jumlah	Rp -
Telah dikeluarkan pada tanggal20.....		
Bendahara Penerimaan Pembantu,		Kepala Puskesmas.....
..... NIP.....		 NIP.....

c. FORMULIR BUKTI PEMBAYARAN

KOP PUSKESMAS			
BUKTI PEMBAYARAN/KUITANSI			
Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas			
Telah menerima uang sebesar Rp.....			
Terbilang			
Dari nama :			
NPWPRD :			
Alamat :			
Sebagai Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas			
dengan rincian sebagai berikut :			
NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH
			Rp -
			Rp -
			Rp -
JUMLAH			Rp -
Tanggal terima uang 2020			
Bendahara Penerimaan Pembantu,		Pembayar/penyetor,	
..... NIP.....			



Pt. BUPATI BENGKAYANG,

AGUSTINUS NAON

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

KOP PUSKESMAS

Periode bulan :

NO.	HARI/TANGGAL	OBJEK RETIBUSI	JUMLAH
			Rp -
			Rp -
			Rp -
			Rp -
			Rp -
			Rp -
			Rp -
			Rp -
			Rp -
			Rp -
			Rp -
			Rp -
			Rp -
			Rp -
			Rp -
JUMLAH			Rp -

Bendahara Penerimaan Pembantu,

NIP.....

Plt. BUPATI BENGKAYANG,

AGUSTINUS NAON

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 60 /DINKESKB/2019
TANGGAL : 11 Desember 2019
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

FORMULIR SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

LOGO KAB. Puskesmas Jl.	(SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) TAHUN
--	---

NPWPRD : - - - -

1. Nama wajib retribusi :
2. Alamat :
3. Nama Objek Retribusi : Retribusi Pelayanan Kesehatan
4. Setoran (beri tanda v pada salah satu kotak dibawah ini) :

Masa : Bulan : Tahun :

SKRDKB : No

SKRDKBT : No

STRD : No

..... :
5. Besar Setoran

NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			Rp -
	JUMLAH		Rp -

Terbilang :

 Tanda tangan petugas penerima,

Diterima oleh
 Petugas Tempat Pembayaran
 Tanggal :

, 20....
 Penyetor

Lambar asli : Untuk pembayar/penyetor/pihak ketiga
 Salinan 1 : Untuk bendahara penerimaan
 Salinan 2 : Arsip

Plt. BUPATI BENGKAYANG,

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 60 /DINKESKB/2019
TANGGAL : 11 Desember 2019
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

FORMULIR SURAT TEGURAN/SURAT PERINGATAN

Nomor : 900/...../PKM.....
Sifat : penting
Lamp. : -
Hal : teguran/peringatan
Kepada Yth.....20
Di

Berdasarkan data pencatatan pembukuan dan pelaporan kami, ternyata hutang Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu sampai saat ini belum Saudara setor. Kami minta sebelum berakhirnya batas waktu penyetoran sebagaimana yang tertera pada Surat Teguran, segera Saudara setor ke Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas, paling lambat tanggal bulan JamWib. Khusus untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan bulan s/d 20....., karena menurut ketentuan dibayarkan pada saat Izin Retribusi Pelayanan Kesehatan dikeluarkan sebelum dipergunakan, maka dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Teguran ini disampaikan, agar menjadi perhatian Saudara dan dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

.....20..
Kepala Puskesmas

.....
NIP.....

Plt. BUPATI BENGKAYANG,



